



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN DAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN,
GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa Peraturan Walikota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian dan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan perubahan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian dan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Bitung Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 64);
12. Peraturan Walikota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian dan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN DAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran angka 7 Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian dan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2018 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal 22 Januari 2018


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung

Pada tanggal 22 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA,


AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,**


MEIVA LIDIA WORAN, SH, MH

**PEMBINA
NIP : 19711008 200212 2 006**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 10 TAHUN 2018

TANGGAL : 22 JANUARI 2018



TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
BITUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 PEMBERIAN DAN
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI
UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2018

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN

NO	NAMA SKPD	BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN	
1.	DINAS PENDIDIKAN		153.500.000
	- Dinas Pendidikan	56.000.000	
	- SMP Negeri 1 Bitung	7.500.000	
	- SMP Negeri 2 Bitung	7.500.000	
	- SMP Negeri 3 Bitung	7.500.000	
	- SMP Negeri 4 Bitung	7.500.000	
	- SMP Negeri 5 Bitung	7.500.000	
	- SMP Negeri 6 Bitung	7.500.000	
	- SMP Negeri 7 Bitung	7.500.000	
	- SMP Negeri 8 Bitung	7.500.000	
	- SMP Negeri 9 Bitung	7.500.000	
	- SMP Negeri 10 Bitung	7.500.000	
	- SMP Negeri 11 Bitung	7.500.000	
	- SMP Negeri 12 Bitung	7.500.000	
	- SKB Bitung	7.500.000	
2.	DINAS KESEHATAN		105.000.000
	- Dinas Kesehatan	37.500.000	
	- Puskesmas Kecamatan Maesa	7.500.000	
	- Puskesmas Kecamatan Girian	7.500.000	
	- Puskesmas Danowudu Kecamatan Ranowulu	7.500.000	
	- Puskesmas Kecamatan Aertembaga	7.500.000	
	- Puskesmas Kecamatan Lembeh Selatan	7.500.000	
	- Puskesmas Tinumbala Kecamatan Aertembaga	7.500.000	
	- Puskesmas Sagerat Kecamatan Matuari	7.500.000	
	- Puskesmas Paceda Kecamatan Madidir	7.500.000	
	- Puskesmas Pintu Kota Kecamatan Lembeh Utara	7.500.000	
3.	RSUD BITUNG		37.500.000
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		75.000.000
5.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		75.000.000
6.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		30.000.000

7.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.000.000
8.	BADAN PERENCANAAN DAERAH		30.000.000
9.	DINAS PERHUBUNGAN		30.000.000
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		500.000.000
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		30.000.000
12.	DINAS SOSIAL		22.000.000
13.	DINAS TENAGA KERJA		30.000.000
14.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		30.000.000
15.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		22.000.000
16.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		30.000.000
17.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		30.000.000
18.	SEKRETARIAT DAERAH		1.083.000.000
	- Sekretariat Daerah	500.000.000	
	- Bagian Umum	375.000.000	
	- Bagian Pemerintahan	30.000.000	
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	22.000.000	
	- Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	22.000.000	
	- Bagian Pembangunan	30.000.000	
	- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	22.000.000	
	- Bagian Hukum	30.000.000	
	- Bagian Organisasi	30.000.000	
	- Bagian Tata Usaha Pimpinan	22.000.000	
19.	SEKRETARIAT DPRD		375.000.000
20.	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		30.000.000
21.	INSPEKTORAT		30.000.000
22.	KECAMATAN RANOWULU		15.000.000
23.	KECAMATAN MATUARI		15.000.000
24.	KECAMATAN GIRIAN		15.000.000
25.	KECAMATAN MADIDIR		15.000.000
26.	KECAMATAN MAESA		15.000.000
27.	KECAMATAN AERTEMBAGA		15.000.000
28.	KECAMATAN LEMBEH UTARA		15.000.000
29.	KECAMATAN LEMBEH SELATAN		15.000.000
30.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		22.000.000
31.	DINAS PERPUSTAKAAN		22.000.000
32.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		22.000.000
33.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		22.000.000
34.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		22.000.000
35.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		22.000.000

36.	DINAS PARIWISATA		30.000.000
37.	DINAS PERIKANAN		30.000.000
38.	DINAS PERDAGANGAN		150.000.000
39.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		22.000.000
40.	BPKAD SELAKU PPKD		35.000.000
	JUMLAH		3.317.000.000


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIVA LIDIA WORAN, SH, MH
PEMBINA
NIP : 19711008 200212 2 006